



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sultan Nawawi Nomor 39 Komplek Perkantoran PEMDA KM.2  
Blambangan Umpu – 34564  
Telepon.: (0723) 4761735  
email : [diskominfo@waykanankab.go.id](mailto:diskominfo@waykanankab.go.id) , [diskominfowk@gmail.com](mailto:diskominfowk@gmail.com)  
website: [www.waykanankab.go.id](http://www.waykanankab.go.id) – [www.diskominfo.waykanankab.go.id](http://www.diskominfo.waykanankab.go.id)

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK  
OLEH  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN WAY KANAN**  
Jalan Sultan Nawawi Nomor 39 Komplek Perkantoran PEMDA KM.2  
<http://www.waykanankab.go.id>

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN</b></p>	Nomor SOP	067/04015
	Tanggal pembuatan	24 Maret 2022
	Tanggal pengesahan	25 Maret 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Way Kanan
	Judul SOP	<b>UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan</li> <li>3. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor :B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Minimal Sarjana</li> <li>2 Menguasai Tata Pembukuan</li> <li>3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima</li> <li>4 Memiliki Tata Krama</li> </ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Masyarakat yang Membutuhkan informasi Publik dari Pemerintah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Formulir isian</li> <li>2 Komputer</li> <li>3 Pesawat Telepon</li> <li>4 Jaringan Internet</li> <li>5 ATK</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik</li> <li>2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai</li> <li>3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dicatat pada buku rekap informasi</li> </ol>

## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SEBELUM PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	Setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu SKPD dan BUMD	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak uji konsekuensi dilaksanakan	Berita acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Konsep Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara	Maksimal disahkan setelah 1 bulan pelaksanaan Uji Konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN



**Drs. AHMAD GANTHA, L'Ng., M.M**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
MP. 19620727 199103 1 004

## SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Keterangan	
		PPID Utama Dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan informasi / dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia.					Informasi atau Dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi / dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WAY KANAN



**Drs. ACHMAD GANTHA, L'Ng., M.M**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19620727 199103 1 004